

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian tersebut secara jelas tertulis didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi setiap manusia dalam membangun rumah tangga. Kaitannya dengan membangun rumah tangga, didalam perkawinan memiliki sebuah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan. Baik dalam aspek spiritual maupun material, yang berarti dalam berumah tangga tidak dibenarkan untuk condong dalam aspek spiritual saja sehingga aspek material terbengkalai, melainkan keduanya harus tetap sama sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai.²

Prinsip perkawinan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Asas monogami ini

¹Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1974), hlm. 87.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 48.

bersifat terbuka, artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan (suami-istri), maka poligami dapat terjadi. Hal ini tertera secara jelas dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dan dalam pelaksanaannya Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami. Dalam sisi sejarah poligami bukan suatu hal yang baru terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ihtwal poligami secara umum telah dikenal masyarakat luas. Dunia Islam secara umum telah memberikan kemungkinan poligami, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal yang telah diatur dalam Undang-Undang.³

Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab bahkan berpoligami jauh sebelum Islam datang, begitu pula bangsa lain di kawasan dunia masa itu. Sebelum Islam datang praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat Arab belum memiliki batasan dalam hal jumlah istri, sehingga pada saat itu seorang suami memiliki istri sampai 8 (delapan) bahkan lebih tidak dilarang dan hal tersebut dianggap sebagai

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 179.

suatu hal yang wajar. Setelah datangnya Islam, praktek poligami yang berkembang di masyarakat Arab ini diakomodir oleh Islam tetapi Islam memberikan batasan dalam hal jumlah istri dan Islam pun memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seorang ingin berpoligami.

Problematika mengenai poligami baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih berlangsung hingga sekarang. Dalam Islam kebolehan berpoligami ini dinyatakan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 mengenai bolehnya berpoligami dengan keadilan sebagai persyaratan utama. Sifat adil telah Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi yaitu : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS.An-nisa’ :3).⁴

Dalam permohonan izin poligami aspek yang menjadi dasar dikabulkannya izin adalah aspek keadilan. Aspek keadilan atau jaminan berlaku adil menjadi garis besar syarat poligami dalam Islam. Jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka diharamkan untuk melakukan poligami. Aspek materi dan kemaslahatan juga menjadi alasan kuat seseorang dapat melakukan poligami. Ketentuan perihal poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami,

⁴QS. An-Nissa : 3

kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , yaitu: Pasal 4 : (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Kemudian dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan izin poligami: (1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak-anak mereka.

Hal yang sama tentunya ditegaskan kembali dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan. Melihat dari esensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 serta dijelaskan pula dalam Peraturan Pelaksananya. Begitu

juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang perkawinan. Meskipun syarat-syarat Kumulatif (pasal 5) telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya salah satu syarat alternatif. Apabila terjadi maka perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.⁵

Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyaknya pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas monogami yaitu baik pria maupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dari persyaratan tertentu dan di putuskan oleh Pengadilan. Seperti contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai observasi penulis bahwa di tahun 2018 terdapat lima perkara tentang izin poligami, tiga diantaranya dapat dikabulkan dan dua lainnya dinyatakan dicabut oleh pemohon. Tiga putusan yang berhubungan dengan pemberian izin poligami di tahun 2018 yaitu putusan nomor : 554/Pdt.G/2018/PA.Mr, putusan nomor :

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 10.

582/Pdt.G/2018/PA.Mr, dan putusan nomor : 1664/Pdt.G/2018/PA.Mr. Dari ketiga putusan poligami tersebut terdapat beberapa alasan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar permohonan izin poligami. Seperti pada putusan nomor : 582/Pdt.G/2018/PA.Mr : Termohon sering sakit sehingga kasihan dengan pemohon apabila tidak memperbolehkan poligami. Putusan nomor : 1664/Pdt.G/2018/PA.Mr : Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yang mana kedua perkara tadi telah memenuhi syarat permohonan izin poligami sehingga poligami dapat dikabulkan. Sedangkan pada putusan nomor : 554/Pdt.G/2018/PA.Mr : Termohon kurang bisa mekayani Pemohon dalam hubungan biologis. Tentunya alasan tersebut belum tentu bisa dikategorikan sebagai syarat alternatif yang sudah ditetapkan di Undang-Undang.

Hal yang perlu disoroti adalah apakah pertimbangan hakim dalam hal mengesampingkan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan. Lalu bagaimana dasar pertimbangan hakim yang sebenarnya. Apakah hakim berijtihad lebih dalam memutus suatu putusan, sehingga muncul terobosan pemikiran dalam penemuan hukum. Selain itu implementasi dari pasal 4 dan 5 tentang syarat poligami dalam Pengadilan Agama perlu untuk ditelaah. Apakah memang secara umum ketentuan mengenai syarat-syarat poligami dapat diambil diluar ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih tentang syarat-syarat poligami yang menjadi dasar dalam pemberian izin poligami tentunya yang menurut penulis berseberangan atau bahkan meyalahi syarat-syarat poligami yang ada dalam Pengadilan Agama. Dalam hal ini penulis beri judul : **PANDANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO (Studi Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018.PA.Mr).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah pandangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto nomor perkara 554/Pdt.G/2018.PA.Mr karena alasan istri kurang bisa melayani suami dalam hubungan biologis ?
2. Bagaimanakah pemahaman hakim tentang pasal 4 dan 5 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pandangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto nomor perkara 554/Pdt.G/2018.PA.Mr.
2. Untuk mengetahui pendapat hakim tentang pasal 4 dan 5 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam

terhadap implementasi pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi Mahasiswa Syariah jurusan Ahwal as-Syakhsiiyah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan panduan atau referensi kepada Hakim tentang poligami dalam aspek syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dan implementasinya dalam sebuah putusan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja diluar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn), oleh Muhammad Irfan Nurhadi (2014). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi dasar hakim dalam putusan adalah pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junto* pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam putusan tidak disebutkan secara langsung tetapi hal tersebut menjadi dasar hukum hakim, sedangkan pertimbangan Hakim

adalah kemaslahatan, karena dengan menolak izin poligami dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.⁶

2. Skripsi dengan judul “Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3596/Pdt.G/2019/PA.JB), oleh Ceng Nur Yasin Fauzi (2020). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pemberian izin poligami dimana tidak terpenuhinya syarat alternatif dalam permohonan izin tersebut yaitu antara pemohon dan calon istri kedua yang sudah melakukan nikah *sirri*. Sehingga dalam hal ini Hakim berijtihad keluar dari konteks Undang-Undang dalam mempertimbangkan permohonan izin poligami untuk tercapainya keadilan sesuai dengan asas *Contra Legem*.⁷
3. *Jurnal Ilmiah* yang ditulis oleh Ayu Nanda Nikmatul Khusna, dalam jurnal *Turatsuna*, (vol.21,No.1, Januari 2019). Dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Memberikan Izin Poligami”. Penulis menyimpulkan bahwasanya sebagian masyarakat Kota Pasuruan yang sadar hukum, mengajukan permohonan izin poligami nya dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 4 ayat (2) No.1 Tahun 1974 karena mereka hanya ingin perkawinan kedua

⁶Muhammad Irfan Nur Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja diluar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor185/Pdt.G/2012/PA.Smn)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

⁷Ceng Nur Yasin Fauzi, *Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3596/Pdt.G/2019/PA.JB)*, (Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2020)

mereka dianggap sah oleh negara, tanpa mengetahui alasan-alasan yang sudah diatur oleh negara. Adapun pertimbangan hukum hakim PA Pasuruan dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami, sekurang-kurangnya ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu : (a) Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon. (2) Adanya alasan atau syarat untuk poligami.⁸

4. Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Atik Wartini dalam jurnal Hunafa: Jurnal studia Islamika, (vol.10,No.2, Desember 2013). Dengan judul “Poligami: Dari Fiqih dan Perundang-undangan”. Kesimpulannya, poligami dalam tinjauan fiqih boleh jika memenuhi dua persyaratan yaitu mampu dalam segi materi dan adil. Selain itu ada sebab-sebab tertentu yang diperbolehkan poligami yaitu sebab khusus dan sebab umum yang secara garis besarnya mengacu pada darurat, hajat dan kemashlahatan.⁹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah pertama, sama sama meneliti tentang syarat permohonan izin poligami. Kedua, sama sama mengacu pada darurat, hajat dan kemaslahatan.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penulis lebih mengarahkan dalam teori syarat alternatif dan

⁸Ayu Nanda Nikmatul Khusna, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memberikan Izin Poligami*,(Jurnal Turatsuna vol.21, No. 1, Januari 2019).

⁹Atik Wartini, *Poligami dari Fiqih dan perundang-undangan*,(Hunafa: Jurnal Studia Islamika, vol. 10, No. 2, Desember 2013).

kumulatif yang harus dipenuhi, dan apakah bisa selain kedua syarat tersebut menggunakan syarat yang lain yang dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara sehingga timbul penemuan hukum.